



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B  
Jl. Letnan Boyak No.77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar  
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762) 20043  
email: [pn\\_bkn@yahoo.com](mailto:pn_bkn@yahoo.com) website: [pn-bangkinang.go.id](http://pn-bangkinang.go.id)

## P E N E T A P A N

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Setelah membaca penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B;

Telah membaca berkas perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Pebri Saputra Als Sapri Bin (Alm) Djafar**;  
Tempat/ tanggal lahir : Lubuk Siam;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/16 Juli 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Kampung Baru RT.001 RW.002 Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;  
Ag a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Kepala Desa Lubuk Siam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tindak pidana ringan tersebut Hakim telah melakukan Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menyidangkan perkara tindak pidana ringan tersebut Hakim berpendapat bahwa perkara ini sulit pembuktiannya karena Terdakwa tidak mengakui sepenuhnya perbuatan tindak pidananya, maka untuk itu Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana ringan ini mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik dan memerintahkan kepada Penyidik untuk memproses perkara ini dengan acara pemeriksaan biasa;

Mengingat Pasal 205 ayat (1) KUHP (UU No. 81 tahun 1981) ;

## M E N E T A P K A N

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B untuk mengembalikan berkas perkara tindak pidana ringan dari Penyidik Polsek Siak Hulu tanggal 18 April 2022 No.Pol.: BP/24/IV/2022/Reskrim atas nama Terdakwa **Pebri Saputra Als Sapri Bin (Alm) Djafar** kepada Penyidik tersebut ;

Ditetapkan di : **BANGKINANG**  
Pada tanggal : **22 APRIL 2022**

**Hakim Tunggal**

**Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**